

BAB II

LANDASAN TEORI

A. MANAJEMEN RISIKO

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Sehingga, Manajemen risiko merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada bank sebagai salah satu lembaga keuangan (*financial institution*).¹ Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.²

¹ Khoirul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 134.

² Veitzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 941.

Sebagai lembaga intermediary dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.³

Manajemen risiko perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya memenuhi persyaratan penerapan manajemen risiko bagi bank umum, selain memperhatikan rekomendasi dari *basel committee on banking supervision*. Di tengah situasi perekonomian yang penuh ketidakpastian, persaingan bisnis serta kompleksitas usaha bank yang terus meningkat, manajemen risiko merupakan perangkat utama dalam menjaga kualitas aktiva serta mendukung strategi pertumbuhan yang *prudent*.

³ Adiwarmam Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 255.

Dengan penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan menyeluruh, bank dapat melalui setiap perubahan dan krisis yang terjadi dengan baik.⁴

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian, manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut.

- a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- c. Meminimalisir kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
- d. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.⁵

Kompleksnya bentuk risiko-risiko yang dihadapi oleh bank Islam menuntut kerangka manajemen risiko yang komprehensif, kerangka pelaporan risiko dan pengendalian risiko. Diperlukan adanya pengembangan kerangka manajemen risiko dari suatu organisasi, yang cukup komprehensif untuk melakukan pengukuran, pelaporan, manajemen dan kontrol atas semua risiko dan semua instrumenn. Manajemen risiko yang efisien sangat penting untuk mengurangi semua tekanan risiko. IFSB

⁴ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk management for islamic bank*, (Jakarta: PT Gramedia pustaka utama, 2013), hlm. 231.

⁵ Adiwarmar Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*....., hlm. 255.

(*Islamic Financial Service Board*) telah membuat satu set berisi prinsip-prinsip untuk manajemen risiko.⁶ IFSB(*Islamic Financial Service Board*) merupakan lembaga internasional yang secara rutin menerbitkan standard prinsip pengelolaan (*guiding Principles*) lembaga keuangan syariah saat ini.⁷

Prinsip yang dibuat IFSB ini harus diikuti oleh bank islam untuk mengurangi berbagai risiko yang mereka hadapi. Prinsip IFSB (*Islamic Financial Service Board*) atas Manajemen risiko:

- a. Institusi keuangan islam harus memiliki proses untuk menghilangkan semua elemen manajemen risiko, termasuk risiko identifikasi, pengukuran, mitigasi, monitoring, pelaporan, dan kontrol. Proses ini melibatkan implementasi kebijakan yang sesuai, batasan, prosedur dan sistem informasi manajemen yang efektif.
- b. Institusi keuangan islam, harus menjamin sebuah sistem pengendalian yang mencukupi dengan pemeriksaan yang sesuai. Kontrolnya, (1) harus sesuai dengan aturan syariah; (2) sesuai dengan peraturan dan kebijakan dan prosedur internal; (3) melakukan penyatuan proses manajemen risiko.
- c. Institusi keuangan islam harus menjamin kualitas dan pelaporan risiko akan tersedia untuk pemegang wewenang pengaturan.

⁶ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk management*, hlm. 232.

⁷ Icmspecialist.com/stadar-ifsb-terbaru/ diakses 15 Januari 2018

d. Institusi keuangan islam harus membuat informasi terbuka yang sesuai dan tepat waktu bagi para pemegang investasi sehingga investor dapat memperkirakan risiko potensial dan upah atas investasi mereka dan juga untuk melindungi bunga mereka atas keputusan mereka melakukan proses.⁸

2. Jenis-Jenis Risiko

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar: terdiri dari *forex risk*, *interest risk*, *liquidity risk* dan *price risk*, serta risiko operasional; terdiri dari *transactional risk*, *compliance risk*, *strategic risk*, *reputation risk*, dan *legal risk*⁹

a. Risiko pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.¹⁰ Kegiatan pembiayaan ini sangat erat dengan yang namanya risiko, tetapi tanpa kegiatan berisiko tersebut, bank tidak akan memperoleh *return* sebagai imbal hasilnya.

Seperti halnya bank konvensional, bank Islam juga menghadapi risiko pembiayaan dalam menyalurkan dananya ke

⁸ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*, hlm. 232-233.

⁹ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*....., hlm. 260.

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari teori*, hlm. 160.

masyarakat. Risiko pembiayaan atau sering disebut pula *default risk* merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (pengusaha) mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan. Ketidakmampuan nasabah memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara teknis keadaan tersebut merupakan *default*.¹¹

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan terkaait pembiayaan koporasi.¹² Dalam menganalisis risiko pembiayaan perbankan islam maka risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain, yaitu sesuai dengan karakteristik produk-produk pembayaannya, yang hal itu dijelaskan sebagai berikut.¹³

1) Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua piha dimana pihak pertama (*shohibul maam*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila

¹¹ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*, hlm. 239.

¹² Adiwarmar Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*....., hlm. 260.

¹³ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*....., hlm. 240.

rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁴

Untuk menghadapi kemungkinan risiko, bank islam diperkenankan untuk melakukan pengawasan baik secara aktif dengan melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap operasional maupun berkas-berkas nasabah, maupun secara pasif dengan menerima laporan dari nasabah. Namun bank tidak diperkenankan ikut campur dalam pengelolaan usaha. Adanya ketentuan ini menyebabkan bank menghadapi risiko yang sangat tinggi karena seluruh kerugian akan ditanggung bank sebagai shahibul maal, kecuali terbukti bahwa kerugian tersebut merupakan kelalaian yang disengaja oleh mudharib. Dampak lainnya adalah timbul moral hazard oleh mudharib. Berkenaan dengan itu, bank islam dapat meminta jaminan kepada mudharib.¹⁵

2) *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan

¹⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah.....*, hlm. 95.

¹⁵ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk management*, hlm. 241.

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁶ Risiko yang dihadapi adalah kemungkinan kerugian dari hasil usaha/proyek yang dibiayai, dan ketidakjujuran dari mitra usaha. Risiko pembiayaan musyarokah masih relatif lebih kecil daripada pembiayaan mudharabah. Hal ini dikarenakan bank sebagai mitra dapat ikut mengelola usaha, disamping melakukan pengawasan secara lebih ketat dari usaha tersebut. Namun biasanya kendala yang dihadapi adalah keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang melakukan pengawasan tersebut.¹⁷

3) Salam dan salam parallel

Bai' as-salam adalah transaksi jual beli dimana barang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka. Dalam bai' as-salam barang yang dijual harus telah ditentukan sebelumnya, baik jumlah, kualitas, jenis, jangka waktu penyerahan, tempat penyerahan, penggantian barang tersebut dengan barang lain, seandainya penjual tidak dapat menyerahkan sesuai kontrak, dan lainnya.

Suatu pengiriman penjualan yang ditunda adalah sama dengan kontrak *forward*, dimana pengiriman dari produk adalah

¹⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah.....*, hlm. 90.

¹⁷ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk management*, hlm. 24.

di masa sekarang. Kontrak salam, biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang pertanian. Risiko yang dihadapi pada saat penjual tidak dapat kontrak sebagai diperjanjikan, yaitu tidak dikirimkannya sebagian atau seluruh barang pesanan atau adanya kemungkinan penurunan nilai barang pesanan. Risiko lainnya adalah risiko penurunan nilai dari inventory yang disimpan didalam gudang, baik karena rusak atau harga pasar mengalami penuruann. Untuk mengurangi risiko menurunnya nilai inventory, bank dapat melakukan transaksi salam paralel.¹⁸

4) Istishna' dan istishna' paralel

Dalam kontrak istisna dan istisna paralel risiko yang dihadapi bank sama dengan salam dan salam paralel. Bai' al-istisna menurut sebagian fuqoha merupakan jenis khusus dari salam yang dilakukan untuk bidang manufaktur dan konstruksi yang jangka waktunya relatif panjang. Sebagai mustashani maka risiko yang dihadapi adalah default dari shani yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kontrak, apakah karena terlambat ataukah kualitas barang pesanan tidak sesuai. Dalam istisna paralel risiko yang dihadapi bank adalah apabila subkontraktor default atau tidak dapat memenuhi janjinya, baik karena tidak

¹⁸ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk management*, hlm. 242.

efisien dan tidak tepat waktu maka bank juga akan default kepada pemesan.¹⁹

5) Ijarah (*leasing*)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁰ Risiko yang dihadapi bank sebagai lessor adalah apabila jumlah sewa yang diterima ternyata lebih kecil dari peroleh biaya aktiva ijarah, pemeliharaan aktiva ijarah dan adanya penurunan nilai aktiva ijarah secara drastis karena rusak.²¹

Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan debitur mengembalikan pinjamannya kepada bank. Apabila pinjaman yang tidak dapat dikembalikan jumlahnya cukup material, hal ini dapat menyebabkan turunnya pendapatan, kinerja maupun tingkat kesehatan bank.

Risiko pembiayaan umumnya terjadi, karena (1) timbul akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur/mudharib) dalam memenuhi kewajibannya; (2) risiko kredit dapat terjadi pada aktiitas; pembiayaan , *treasury* dan investasi, pembiayaan dan perdagangan; (3) kegagalan klien untuk membayar kembali *murabahah installment*; (4) kegagalan klien untuk membayar ijarah

¹⁹ *Ibid.*, hlm 243.

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah.....*, hlm. 117.

²¹ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*, hlm. 243.

(*repayment scheduled*) (5) kegagalan klien untuk membayar kembali isthisna (6) kegagalan klien untuk mengirimkan komoditi yang sudah dibeli, dan lain sebagainya.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang paling signifikan dari semua risiko yang menyebabkan kerugian potensial. Risiko kredit adalah risiko yang terjadi karena kegagalan debitur, yang menyebabkan tak terpenuhinya kewajiban untuk membayar utang. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain; pemberian pembiayaan, transaksi *derivative*, perdagangan instrument keuangan, serta aktivitas bank yang lain, termasuk yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.²²

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Pendapatan bank berasal dari selisih antara bunga yang dihasilkan dari sisi aktiva dengan bunga yang dibayarkan kepada dana pihak ketiga. Perubahan tingkat suku bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan kinerja bank menurun.²³

Risiko pasar juga dapat diartikan adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya

²² Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*, hlm. 243-244.

²³ *Ibid.*, hlm. 259.

pergerakan variable pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.

1) Risiko tingkat suku bunga (*intrest rate risk*)

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko yang timbul sebagai akibat dari fluktuasi tingkat bunga. Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat suku bunga, baik dari segi pendapatan maupun sisi pembiayaan, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari risiko tingkat bunga. Hal ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah-nasabah yang loyal penuh terhadap syariah. Berikut adalah contoh risiko yang terkait dengan tingkat bunga sebagai berikut.

Dalam pembiayaan murabahah, margin tidak dapat dinaikkan dari ketetapan di awal akad. Apabila terjadi kenaikan suku bunga maka pendapatan margin dari pembiayaan *murabahah* menjadi lebih kecil dibanding pendapatan bunga. Akibatnya bagi hasil yang dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabah menjadi lebih kecil dari bunga.²⁴

2) Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*)

Risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*) adalah suatu konsekuensi sehubungan dengan pergerakan atau

²⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*..., hlm. 271-273.

fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba bank. Meskipun aktivitas treasuri tidak berpengaruh risiko kurs secara langsung karena adanya syarat tidak boleh melakukan transaksi yang bersifat spekulasi, tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing.

Mengingat bank syariah tidak diperkenankan berspekulasi, maka transaksi seperti *forward*, *margin trading*, *option* dan *swap* tidak boleh dijalankan. Yang diperkenankan adalah untuk kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga dan transaksi yang dilaksanakan harus tunai atau *spot*. Termasuk tunai di sini adalah pembayaran dengan cek, pemindah bukuan, transfer dan sarana pembayaran tunai lainnya.

3) Risiko Harga (*Price Risk*)

Risiko harga adalah kemungkinan kerugian akibat perubahan harga instrument keuangan. Untuk perbankan syariah, disamping risiko harga atas instrument keuangan yang masih sangat terbatas (Obligasi syariah, reksadana syariah dan saham syariah) juga terkait risiko harga komoditas, baik dalam transaksi *ijarah*, *murabahah*, *salam*, *ishisna'*, maupun *ijarah muntahiya bit tamlik*.

Risiko tersebut terjadi bila harga barang yang dibeli/dipesan turun, sehingga nasabah tidak berminat untuk membeli, meskipun pada awalnya telah setuju untuk membeli.

Sebaliknya bila harga naik, maka secara tidak langsung bank akan terkena risiko tingkat bunga. Selain itu, dengan dimungkinkannya bank syariah untuk memiliki stock barang dagangan, maka sangat rentan terhadap risiko turun-naiknya harga barang.²⁵

4) Risiko likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.²⁶ Risiko likuiditas secara umum terbagi dua, yaitu risiko likuiditas yang terjadi karena tidak likuidnya instrument keuangan ketika akan dijual di pasar sekunder; dan risiko likuiditas yang terjadi karena bank tidak mampu memenuhi permintaan likuiditas dari nasabah, yaitu karena tidak terjadinya keseimbangan antara sisi asset dan liability.²⁷

Sebagaimana bank-bank pada umumnya bank syariah juga menghadapi risiko likuiditas seperti berikut:

- a) Turunnya kepercayaan nasabah terhadap system perbankan, khususnya perbankan syariah.
- b) Turunnya kepercayaan nasabah pada bank syariah yang bersangkutan.
- c) Ketergantungan pada sekelompok deposan.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 274.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 275.

²⁷ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*, hlm. 260.

- d) Dalam mudhrabah kontrak, memungkinkan nasabah untuk menarik dananya kapan saja, tanpa pemberitahuan lebih dahulu.
- e) *Mismatching* antara dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.
- f) Keterbatasan instrument keuangan untuk solusi likuiditas.
- g) Bagi hasil antar bank kurang menarik, karena final settlement-nya harus menunggu selesainya perhitungan ash basis pendapatan bank yang biasanya baru terlaksana pada akhir bulan.²⁸

c. Risiko Operasional (*operational risk*)

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan oleh kegagalan system, kesalahan karena faktor manusia, maupun kelemahan prosedur operasional dalam suatu proses. Risiko ini dapat menyebabkan terjadinya kerugian bank sehingga berakibat kepada penurunan kinerja dan tingkat kesehatan bank.

Aktivitas manajemen risiko yang telah ditetapkan oleh bank untuk mengantisipasi risiko operasional adalah:

- 1) Melaksanakan fungsi-fungsi komite, seperti komite manajemen risiko, komite audit, dan komite pemantau risiko
- 2) Membentuk satuan kerja manajemen risiko operasional untuk memantau besarnya risiko operasional

²⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*...., hlm. 275.

- 3) Meningkatkan fungsi pengawasan internal melalui internal audit
- 4) Memantau terjadinya penyimpangan kegiatan operasional dan unusual transaction secara harian untuk mengetahui profil risiko operasional
- 5) Secara harian memantau *key risk indicator*
- 6) Menetapkan limit dan wewenang untuk memitigasi risiko operasional, dan secara periodic mengkaji ulang kebijakan tentang limit dan wewenang aktifitas operasional tersebut
- 7) Menetapkan kebijakan operasional dan melakukan evaluasi kembali sesuai dengan profil risiko operasional
- 8) Mengadministrasikan historical data risiko operasional untuk keperluan pengukuran risiko

Terjadinya risiko operasional sebagai akibat tidak berfungsinya:

- 1) Proses internal: pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran control (proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, control terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada
- 2) Kesalahan manusia: hubungan antarpegawai (diskriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai

- 3) Kegagalan system: kegagalan hardware, kegagalan software, konfigurasi lemah, komunikasi(saluran telepon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung)
- 4) Problem eksternal: kejahatan eksternal (pencurian, penipuan, pemalsuan), bencana alam (gempa bumi, banjir, tsunami) factor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobosan system teknologi (hacker, penembusan user id).

Berikut hal-hal yang dapat mempengaruhi operasional bank dan merugikan yang melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan.

- 1) Pembiayaan
- 2) Operasional dan jasa
- 3) Pendanaan dan instrument utang
- 4) Teknologi dan system informasi
- 5) Treasury dan investasi
- 6) Pembiayaan perdagangan
- 7) Sumber daya insane
- 8) Aktivitas umum²⁹

Risiko operasional mencakup lima hal, yaitu risiko reputasi (*reputations risk*), risiko kepatuhan (*ompliance risk*), risiko transaksi (*transactional risk*), risiko strategis (*strategic risk*), dan risiko hokum (*legal risk*).

²⁹ Veithzal rivai dan Rifki Ismail, *Islamic risk*, hlm. 252-253.

1) Risiko reputasi (*reputation risk*)

Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative yang terkait dengan kegiatan bank atau adanya persepsi negative terhadap bank. Bila manajemen dalam pandangan para pemegang *stakeholder* dinilai baik maka risiko reputasi menjadi rendah, demikian juga bila perusahaan dimiliki oleh pemegang saham yang kuat maka risiko reputasi juga rendah. Dalam hal pelayanan, bila pelayanan kurang baik maka risiko reputasi menjadi tinggi. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negative terhadap penerapan sistem syariah tersebut yang dapat mengakibatkan timbulnya publikasi negatif sehingga akan menaikkan tingkat risiko reputasi.

2) Risiko kepatuhan (*compliance risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal.

3) Risiko strategis (*strategic risk*)

Risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau bank tidak mematuhi/tidak melaksanakan perubahan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan system pengendalian internal secara konsisten.

4) Risiko transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang disebabkan oleh permasalahan dan pelayanan atau produk-produk yang disediakan.

5) Risiko hukum (*legal risk*)

Risiko hokum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis, seperti: adanya tuntutan hukum, keadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperi tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.³⁰

3. Proses Manajemen Risiko

Dalam praktiknya proses manajemen risiko merupakan tindakan dari seluruh entitas terkait di dalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan sejalan dengan definisi manajemen risiko yang telah dikemukakan, yaitu *Identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melaukan monitor dan pelaporan risiko*³¹

³⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*....., hlm. 275-277.

³¹ Ferry Novindra Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo 2008), hlm. 7.

a. Identifikasi

Sebelum memanejemeni risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko sering pula disebut mengdiagnosis risiko. Pengidentifikasian risiko itu merupakan proses penganalisan untuk menemukan secara sistematis dan secara berkesinambungan risiko (kerugian yang potensial) yang menantang perusahaan.³²

Identifikasi dan pemetaan risiko meliputi: menetapkan kerangka kerja untuk implementasi strategi risiko secara keseluruhan, menentukan definisi kerugian, menyusun dan melakukan implementasi mekanisme pengumpulan data, membuat pemetaan kerugian ke dalam kategori risiko yang dapat diterima dan tidak dapat diterima.³³

b. Pengukuran Risiko

Sesudah manajer risiko mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko itu harus diukur. Perlunya diukur adalah untuk menentukan relative pentingnya dan untuk memperoleh informasi yang akan menolong untuk menetapkan kombinasi peralatan manajemen risiko yang cocok untuk mananganinya.³⁴

³² Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*....., hlm. 34.

³³ Ferry Novindra Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*....., hlm. 8.

³⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 44.

c. Pemantauan risiko

Pemantauan dan pengkajian risiko dan kontro sangat diperlukan yaitu seluruh entitas organisasi harus yakin bahwa strategi manajemen risiko telah diimplementasikan dan berjalan dengan baik dan melakukan pekajian dengan mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap implementasi kerangka manajemen risiko yang terintegrasi ke dalam strategi risiko keseluruhan.³⁵

d. Pengendalian risiko

Sesudah manajer risiko mengidentifikasi dan mengukur serta memantau risiko yang dihadapi perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut.³⁶ Ada beberapa pendekatan yaitu menghindari risiko, mengalihkannya, memitigasi risiko dan menahan risiko.³⁷

B. RISIKO PEMBIAYAAN ATAU *NON PERFORMING FINACE* (NPF)

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan adalah pembiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kualitas aset bank umum. Sedangkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, dan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF)

³⁵ Ferry Novindra Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm. 10.

³⁶ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, hlm. 78.

³⁷ Ferry Novindra Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, hlm. 10.

merupakan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan, dengan formula berikut ini.³⁸

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Non Performing Loans (NPL) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank. Penilaian kualitas aset merupakan penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecukupan manajemen risiko kredit. Semakin tinggi nilai NPL maka kondisi bank tersebut semakin tidak sehat. NPL yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Dengan begitu hasil dari dividen juga berkurang yang mengakibatkan return saham bank akan menurun. Sedangkan kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Dimana dapat diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Besarnya NPF yang ditetapkan Bank Indonesia maksimal 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai skor yang diperolehnya³⁹

Adanya pembiayaan bermasalah umumnya disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Dimana keberhasilan suatu usaha bergantung pada kemampuan dan keberhasilan pimpinan

³⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 285.

³⁹ Selamat Riyadi, *Banking Assets and Liability Management*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), hlm. 142.

perusahaan. Pimpinan perusahaan yang mampu menghasilkan kegiatan yang memuaskan akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada diluar kuasa manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan dan perubahan teknologi⁴⁰

2. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah

Dalam menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan, maka pembiayaan digolongkan kepada⁴¹

a. Lancar

Pembiayaan dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan sesuai dengan persyaratan akad dan disertai dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam perhatian khusus

Pembiayaan dikategorikan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat serta pelanggaran terhadap perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

c. Kurang lancar

⁴⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm 252.

⁴¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 69.

Pembiayaan dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d. Diragukan

Pembiayaan masuk kategori diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

e. Macet

Pembiayaan dapat dikatakan macet apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

3. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Pemberian fasilitas pembiayaan (kredit) mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya pembiayaan (kredit) tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung bank. Sepandai apapun

dalam menganalisis permohonan pembiayaan (kredit), kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada. Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan (kredit) disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut⁴²

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan (kredit) dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dan akal-akalan.

b. Dari Pihak nasabah

Dan pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal yaitu: 1) adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajiban kepada bank sehingga pembiayaan (kredit) yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu. 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu.

Jika dalam sebuah pembiayaan (kredit) mengalami kemacetan, maka pihak bank harus melakukan penyelamatan sehingga tidak mengalami kerugian. Menurut Malayu Hasibuan, penyelamatan terhadap pembiayaan (kredit) macet dilakukan dengan cara antara lain:

⁴² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 128.

1) *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Rescheduling adalah perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Debitor yang dapat diberikan fasilitas penjadwalan ulang adalah nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar serta menurut bank, usahanya tidak memerlukan tambahan dana atau likuiditas.

2) *Reconditioning* (persyaratan ulang)

Reconditioning adalah perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Perubahan syarat kredit tidak termasuk penambahan dana dan konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi *equity* perusahaan. Persyaratan ulang diberikan kepada nasabah yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan tetapi diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk dilakukan persyaratan ulang.

3) *Restructuring* (penataan ulang)

Restructuring adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut:

- a) penambahan dana bank,
- b) konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau
- c) konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan

4) *Liquidation* (Likuidasi)

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kaategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk dikembangkan. Proses likuidasi dapat dengan:

- a) menyerahkan penjualan agunan kepada debitor bersangkutan, harga minimumnya ditetapkan bank, dan pembayarannya tetap dikuasai bank;
- b) penjualan agunan dilakukan melalui lelang dan hasil penjualan diterima oleh bank untuk membayar pinjamannya;
- c) bagi bank negara diselesaikan BUPN dengan melelang agunan untuk membayar pinjaman nasabah;
- d) agunan disita pengadilan negeri lalu dilelang untuk membayar utang debitor;
- e) agunan dibeli bank untuk dijadikan aset bank

Dalam hal ini, ketiga upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang disebutkan diatas yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, dilakukan apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerja sama. Akan tetapi, jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerja sama dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah maka dapat dilakukan upaya yang terakhir yaitu dengan likuidasi.⁴³

C. PEMBIAYAAN MURABAHAH

1. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya.⁴⁴ Pembiayaan ini hampir sama dengan kredit modal kerja dari bank konvensional, karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan, yaitu harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah margin keuntungan.⁴⁵

Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para

⁴³ Malayu S. P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 115.

⁴⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financia*, hlm. 145.

⁴⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Waqaf, 1992), hlm. 90.

sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.⁴⁶

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan *murabahah* juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya, dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut, yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku sampai terjualnya hasil produksi dan penjualan diterima dalam bentuk tunai.⁴⁷

Jadi, jual beli *murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Dalam definisinya, dalam pembiayaan *murabahah* terdapat keuntungan yang disepakati, oleh karena itu, dalam pembiayaan ini penjual harus memberi tahu kepada

⁴⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*....., hlm. 100.

⁴⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking*...., hlm. 164.

pembeli terkait harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.⁴⁸

Dalam pelaksanaannya, *murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).⁴⁹ Semua ketentuan ini disepakati oleh kedua pihak, yaitu pihak lembaga keuangan dan pihak debitur dan tertuang dalam akad. Pembiayaan *murabahah* juga dapat dilakukan secara tunai maupun cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah mujjal* dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran, maupun dalam bentuk sekaligus.⁵⁰

2. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun *Murabahah* :

Menurut Ascarya dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat rukun jual beli *murabahah*, diantaranya yaitu: (1) pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang; (2)

⁴⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*., hlm. 103.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 105.

⁵⁰ *Ibid.*

objek akad, yaitu *mabi*'' (barang dagangan) dan *tsaman* (harga), dan (3) shighah, yaitu Ijab dan Qabul.⁵¹

Syarat *Murabahah* :

- a. Syarat yang berakad (*ba'i dan musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
- b. Barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
- c. Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
- d. Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.⁵²

3. Aplikasi Pembiayaan *Murabahah*

Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya perbankan syariah, *bai' al-murabahah* diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang konsumen, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi.⁵³ Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam,

⁵¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 82.

⁵² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*., hlm. 106.

⁵³ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum...*, hal. 119.

ditemukan terutama berdasarkan dua sumber, yaitu harga membeli dan harga yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan).⁵⁴

D. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

1. Pengertian *Musyarakah*

Jadi dari berbagai definisi menurut ahli diatas maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi antara pemilik dana yang saling menggabungkan modalnya yang digunakan untuk melakukan usaha bersama dan mengelolanya bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Untuk bagi hasil di tentukan di awal kesepakatan sesuai dengan kontribusi dananya dan apabila terjadi kerugian makan akan ditanggung bersama-sama secara proposional yang sesuai dengan kontribusi modalnya.

2. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* menurut mayoritas ulama *fiqih* adalah

a. Adanya pihak yang bekerja sama (*asy-syuraka*)

Para pihak yang berkerja sama harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

b. Modal (*ro'sul maal*)

Modal yang diberikan harus uang tunai atau aset yang bernilaisama atau dianggap tunai dan disepakati para mitra.

c. Usaha atau proyek (*al-masyru'*)

⁵⁴ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, hal. 138.

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah suatu hal mendasar, sekalipun salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain. Dan menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

d. Pernyataan kesepakatan (*ijab-qabul*)

Kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta. Maksudnya tidak ada bentuk khusus dari kontrak *musyarakah* ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau ditulis. Dan kontrak *musyarakah* dicatat dan disaksikan.⁵⁵

3. Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah*

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* dalam lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati dengan bank.

⁵⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 168.

b. Modal ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁵⁶

E. LIKUIDITAS

1. Pengertian Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan. Semakin besar rasio ini maka semakin likuid.⁵⁷

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh asset menjadi bentuk tunai. Sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitas⁵⁸ Pentingnya bank mengelola likuiditas secara baik, terutama ditujukan untuk memperkecil risiko likuiditas yang disebabkan oleh

⁵⁶ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 202.

⁵⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 268.

⁵⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hlm. 179.

adanya kekurangan dana sehingga dalam memenuhi kewajibannya, bank terpaksa harus mencari dana dengan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi dari tingkat bagi hasil pasar, atau bank terpaksa menjual sebagian asetnya dengan resiko rugi yang relatif besar sehingga akan mempengaruhi pendapatan bank. Apabila keadaan ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya erosi kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut⁵⁹

2. Tujuan dan Manfaat Rasio Likuiditas

Dalam menganalisis kinerja keuangan suatu bank, penggunaan rasio likuiditas memiliki manfaat dan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajiban atau hutang pada saat ditagih.
- b. Untuk mengukur kemampuan bank dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar.
- c. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
- d. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang⁶⁰

⁵⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*.....hlm. 548.

⁶⁰ Dedi Suselo, *Perbankan Syariah: Analisis Laporan Keuangan*, (Tulungagung: Tidak diterbitkan, 2016), hlm. 61.

3. Indikator Rasio Likuiditas

Untuk melakukan pengukuran rasio likuiditas memiliki beberapa jenis rasio yang masing-masing memiliki maksud dan tujuan tersendiri. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas sebagai berikut:⁶¹

a. *Quick Ratio*

Quick ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya terhadap para deposan (pemilik simpanan giro, tabungan dan deposito) dengan harta yang paling likuid yang dimiliki oleh suatu bank. Rumus untuk mencari *quick ratio* sebagai berikut:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Cash Assets}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

b. *Investing Policy Ratio*

Investing Policy Ratio merupakan kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para deposan dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimilikinya. Rumus untuk mencari *Investing Policy Ratio* adalah sebagai berikut

$$\text{Investing Policy Ratio} = \frac{\text{Securities}}{\text{Total Deposit}} \times 100\%$$

⁶¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan...* hlm. 268.

c. *Cash Ratio*

Cash Ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta likuid yang dimiliki bank tersebut. Rumus untuk mencari *Cash Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Liquid Assets}}{\text{Short Term Borrowing}} \times 100\%$$

d. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Besarnya *Loan to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 110%. Rumus untuk mencari *Loan to Deposit Ratio* adalah sebagai berikut

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Loans}}{\text{Total Deposit} + \text{Equity}} \times 100\%$$

Loan to Deposit Ratio ini menyatakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, atau seberapa jauh pemberian kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang hendak menarik kembali dananya yang telah disalurkan oleh bank berupa kredit.

Semakin tinggi rasio ini memberikan indikasi rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.⁶² Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad, bahwa likuiditas tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.⁶³ Jika nilai LDR tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau menjadi tidak likuid. Sebaliknya LDR yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Dengan dana yang dipinjamkan tersebut akan bisa menambah laba bagi bank.

Dalam perbankan syariah, pengukuran tingkat likuiditas dapat dilakukan menggunakan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dengan rumus sebagai berikut:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Menurut peraturan Bank Indonesia 15/7/PBI/2013 menerangkan bahwa batas bawah FDR sebesar 78% sedangkan batas atas sebesar 92%. Semakin tinggi tingkat FDR menunjukan semakin jelek kondisi likuiditas bank. Untuk tingkat FDR yang besarnya diatas 110% akan sangat berbahaya bagi likuiditas bank.⁶⁴

⁶² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking...*, hlm. 561.

⁶³ Muhamad, *Manajemen Dana...*, hlm. 157.

⁶⁴ Sayyida Islamiya, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah dengan Non Performing sebagai Variabel Intervending", 2017, hlm. 39.

F. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU

Ekanto melakukan penelitian “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan yang diberikan Terhadap Tingkat Kenaikan NPF (*Non Performing Financing*) pada Perbankan Syariah” yang bertujuan untuk mengetahui penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah berdasarkan akad-akad terhadap tingkat kenaikan *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah dipengaruhi negatif signifikan oleh pembiayaan dengan akad *murabahah*, *ijarah* atau *qard*, sedangkan akad *musyarakah* memiliki pengaruh yang tidak signifikan.⁶⁵ Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah tidak menggunakan variabel likuiditas.

Ramdhani melakukan penelitian “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya)” yang bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana pembiayaan *murabahah* di bank syariah, (2) Bagaimana likuiditas di bank syariah, (3) Bagaimana pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengujian mengenai pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap likuiditas yaitu pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas.⁶⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel *murabahah* dan

⁶⁵ Aris Wahyu Ekanto, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan..... hlm. 16.

⁶⁶ Indra Ramdhani, “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas Bank (Studi Kasus Pada PT. BPR Syariah Al-Wadiah Tasikmalaya)”, 2012, hlm.10.

likuiditas, sedangkan perbedaannya adalah tidak menggunakan variabel risiko pembiayaan.

Ramadhani melakukan penelitian “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas Industri Bank Syariah di Indonesia” dengan tujuan mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia dari Januari 2008 sampai Juni 2014. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan berpengaruh terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia. Pembiayaan *mudharabah* secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia. Pembiayaan *musyarakah* secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap likuiditas industri bank syariah di Indonesia.⁶⁷ Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel *musyarakah* dan likuiditas, sedangkan perbedaannya adalah tidak menggunakan variabel pembiayaan bermasalah.

Hidayati melakukan penelitian “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia” menyatakan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan sewa dan rasio *non performing financing* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia (periode Januari 2011 September 2013) dengan nilai signifikansi 0,000. Pembiayaan jual beli

⁶⁷ Aulia Ramadhani dan Imron Mawardi, “Pengaruh Penyaluran Pembiayaan... hlm. 609-612.

secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap likuiditas bank umum syariah Indonesia. Pembiayaan bagi hasil secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas bank umum syariah Indonesia. Pembiayaan sewa secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap likuiditas bank umum syariah Indonesia. Rasio *non performing financing* secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap likuiditas bank umum syariah Indonesia.⁶⁸ Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel likuiditas dan objek penelitian Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah hanya menggunakan pembiayaan murabahah dan musyarakah.

Laili melakukan penelitian “Pengaruh CAR, Perputaran Kas, dan NPF terhadap Likuiditas Bank Muamalat” dengan tujuan mengetahui seberapa pengaruh ketiga rasio tersebut terhadap likuiditas bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel CAR (sig. 0.777>0.05) tidak berpengaruh signifikan, variabel perputaran kas (sig. 0.991>0.05) tidak berpengaruh signifikan, variabel NPF (sig. 0.040<0.05) berpengaruh signifikan dan secara simultan CAR, perputaran kas dan NPF (sig. 0.062>0.05) tidak berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank.⁶⁹ Persamaan dengan penelitian ini adalah menggunakan variabel likuiditas, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya Bank Umum Syariah di Indonesia.

⁶⁸ Nur Laili Hidayati, “Pengaruh Pembiayaan Jual Beli....., hlm. 108-110.


⁶⁹ Isyafatul Nur Laili, “Pengaruh CAR..... hlm. 79-80.

G. KERANGKA BERFIKIR PENELITIAN

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka konseptual berguna untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang dihadapi.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan dengan diperkuat oleh penelitian terdahulu diduga bahwa *non performing finace* (NPF) *murabahah* dan *musyarakah* mempunyai pengaruh pada tingkat likuiditas. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kerangka pemikiran teoritis dari penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian



Dari kerangka peneliti diatas menganalisis mengenai *non performing finace* (NPF) atau risiko pembiayaan *murabahah* sebagai X1, *non performing finace* (NPF) atau risiko pembiayaan *musyarakah* sebagai X2, sedangkan pada tingkat likuiditas (FDR) sebagai variabel Y. Tingkat *non performing finace* (NPF) *murabahah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat likuiditas (FDR) didasarkan pada teori Muhammad⁷⁰,

⁷⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.....*, hlm. 17

Antonio⁷¹, Taswan⁷², penelitian dari Ekanto⁷³, Ramdhani⁷⁴, Ramadhani⁷⁵, Hidayati⁷⁶ dan Laili⁷⁷

H. HIPOTESIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan untuk menguji pengaruh risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap likuiditas Bank Umum Syariah di Indonesia adalah:

H1 :Adanya pengaruh yang signifikan X1 (risiko pembiayaan *murabahah*) pada Y (likuiditas)

H2 :Adanya pengaruh yang signifikan X2 (risiko pembiayaan *musyarakah*) pada Y (likuiditas)

H3 :Adanya pengaruh yang signifikan X1 dan X2 (risiko pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah*) pada Y (likuiditas).

⁷¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*....., hlm. 178.

⁷² Taswan, *Manajemen Perbankan*....., hlm. 95.

⁷³ Aris Wahyu Ekanto, "Pengaruh Penyaluran Pembiayaan.....", hlm. 16.

⁷⁴ Indra Ramdhani, "Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*.....", hlm.10.

⁷⁵ Aulia Ramadhani dan Imron Mawardi, "Pengaruh Penyaluran.....", hlm. 609-612.

⁷⁶ Nur Laili Hidayati, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli.....", hlm. 108-110.

⁷⁷ Isyafatul Nur Laili, "Pengaruh CAR, Perputaran Kas.....", hlm. 79-80.